

Anti Suap dan Korupsi

PT Bank Commonwealth sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan ini menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan Suap dan Korupsi, serta pemberian *Facilitation Payments** di lingkungan PT Bank Commonwealth. Untuk itu, PT Bank Commonwealth berkomitmen menanamkan budaya **ZERO TOLERANCE** terhadap tindakan Suap dan Korupsi, serta pemberian *Facilitation Payments**.

Sebagai bentuk komitmen kami, PT Bank Commonwealth memiliki kebijakan internal Anti Suap dan Korupsi yang melarang seluruh karyawan, manajemen, dan setiap pihak ketiga yang secara sah bekerjasama dengan dan/atau bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Commonwealth untuk terlibat dalam segala tindakan Suap dan Korupsi, termasuk namun tidak terbatas pada memberi/menerima suap serta hadiah atau hiburan yang dapat berpotensi mempengaruhi keputusan bisnis.

Dalam hal terdapat dugaan atau tindakan Suap dan Korupsi yang melibatkan karyawan, manajemen, atau pihak ketiga yang secara sah bekerjasama dengan dan/atau bertindak untuk dan atas nama PT Bank Commonwealth, dapat menyampaikan pelaporan melalui **Whistleblower Channel**:

- Phone: 08071919191/ Ext. 8800 (jam operasional kantor)
- E-mail: integrity@commbank.co.id

** Facilitation Payments adalah pembayaran secara tidak resmi dalam jumlah yang biasanya kecil kepada Pejabat Publik, untuk mempercepat atau mendapatkan pelayanan rutin dari pemerintah*